



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/11 TAHUN 2025

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN
TPI KLIDANG LOR I MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DENGAN CARA PINJAM PAKAI
GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Desa Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang agar lebih berdayaguna, berhasilguna dan tertib administrasi, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan terhadap aset dimaksud salah satunya dengan cara pinjam pakai;
 - b. bahwa sesuai Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Nomor B/3401/500.5.2.14/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 hal Permohonan Pinjam Pakai Bangunan TPI Klidang Lor I, Pemerintah Kabupaten Batang bermaksud mengajukan Pinjam Pakai Aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pinjam pakai dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Sebagian Tanah Dan Bangunan TPI Klidang Lor I Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Oleh Pemerintah Kabupaten Batang Dengan Cara Pinjam Pakai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

- Memperhatikan : 1. Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Nomor B/3401/500.5.2.14/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 hal Permohonan Pinjam Pakai Bangunan TPI Klidang Lor I; dan
2. Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 015/7829/XI/2024 tanggal 1 Nopember 2024 hal Permohonan Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Gedung TPI Klidanglor Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di PPP Larangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Persetujuan Pemanfaatan Sebagian Tanah dan Bangunan TPI Klidang Lor I Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang Dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah oleh Pemerintah Kabupaten Batang dengan Cara Pinjam Pakai.

KEDUA : Data Sebagian Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

Objek Pinjam : Sebagian Tanah seluas $\pm 1.404 \text{ m}^2$
Pakai dari luas keseluruhan $\pm 12.360 \text{ m}^2$
dan Bangunan TPI Klidang Lor I seluas $\pm 600 \text{ m}^2$

Alamat : Desa Karangasem Utara,
Kecamatan Batang, Kabupaten Batang.

Nomor Registrasi : 11.01.33.25.032501.00010.00000.1
(KIB A) 988-1.3.1.01.01.04.001-000001.

Nomor Registrasi : 11.01.33.25.032501.00010.00000.1
KIB C 975-1.3.3.01.01.27.001-000001.

Jangka Waktu : 5 (lima) Tahun.

Pemanfaatan : Prasarana pelayanan pelelangan ikan bagi kapal perikanan dengan alat tangkap Jaring Tak Berkantong, *Bottom Long Line*, dan Rawai Dasar.

Status Pengguna : Dinas Kelautan dan Perikanan
Barang Provinsi Jawa Tengah.

- KETIGA : Persyaratan Pemanfaatan dengan cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Jangka waktu pinjam pakai 5 (lima) tahun;
 - b. Peminjam wajib menanggung segala biaya yang timbul selama pinjam pakai;
 - c. Peminjam bertanggungjawab atas keutuhan, keamanan, biaya operasional serta pemeliharaan objek yang dipinjam pakai;
 - d. Selama masa pinjam pakai akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban peminjam;
 - e. Apabila jangka waktu pinjam pakai telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka peminjam wajib mengembalikan objek pinjam pakai dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun; dan
 - f. Apabila Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memerlukan objek pinjam pakai dimaksud dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah, maka peminjam wajib mengembalikan objek pinjam pakai dalam keadaan kosong tanpa menuntut ganti rugi.
- KEEMPAT : Pemanfaatan sebagian Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara Serah Terima.
- KELIMA : Menugaskan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang untuk melaksanakan Pinjam Pakai Sebagian Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **7 Januari 2025**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Bupati Batang.